

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggara Pendidikan

Kepada : PAUD Mutlara Kasih Temas

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Temas

Desa/kelurahan : Temas

Kecamatan : Rote Barat Laut

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Elasteni A. Toelle, N, S.Th

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 30 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2017

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati semua peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di :Baa

Pada tanggal, :30 Mei 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rote Ndao,

Kepala Bidang PLS,



STEVEN PAH, SE

Penata Tkt. I

NIP. 196608041991081002

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Rote Barat Laut
4. Camat Rote Barat laut
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Kompleks Perkantoran Bumi ti'i Langga Permai Ba'a Telp/fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR:420/ 442 /PPO.II/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGRAAN
PAUD MUTIARA KASIH TEMAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Mutiara Kasih Temas.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Pengangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Kepala cabang Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga, Kecamatan Rote Barat Laut : 420 / 61 / CD PPO/ 2014 tanggal 06 April 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD yang diselenggarakan oleh PAUD Mutiara Kasih Temas.